



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 53/B/2009/PTTUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Memeriksa sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat
Banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam
sengketa antara : -----

PT. MARGA BUMI KHATULISTIWA beralamat di Jalan Bina Marga
No. 41 Cipayung, Jakarta Timur, dalam
hat ini diwakili oleh
Direktur/Direktrisnya bernama ANNIE SRI
CAHYANI, Kewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Jalan Bina Marga No. 41
Cipayung, Jakarta Timur, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober
2008 dan tanggal 2 Pebruari 2009
memberikan kuasa kepada: STHUTI
MANDALA, SH dan I WAYAN BALIK, SH,
Kewarganegaraan Indonesia, sama-sama
Advokat dan Pengacara, berkantor di
Jalan Suli No. 119 B-4
Denpasar. ; - -----

Selanjutnya disebut sebagai :

----- **PENGUGAT/**

PEMBANDING ; - -----

MELAWAN :

1. **MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIRJEN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERHUBUNGAN DARAT Cq. KEPALA DINAS

PERHUBUNGAN PROVINSI BALI Cq. KUASA

PENGGUNA ANGGARAN / PPK

SATKER

PENGEMBANGAN LLAJ BALI, DINAS PERHUBUNGAN

PROVINSI BALI;

2. PANITIA PELELANGAN PENGADAAN BARANG / JASA SATUAN

KERJA PENGEMBANGAN LLAJ. BALI, DINAS

PERHUBUNGAN PROVINSI

BALI;- -----

Sama-sama

Sama-sama berkedudukan di Jalan Kapten Cok
Agung Tresna I No.1 Renon - Denpasar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5
Nopember 2008 memberikan kuasa kepada :

1. SURYATIN LIJAYA,

SH.-----

2. NYOMAN PUTRA,

SH.-----

3. IDA BAGUS PIDADA NGURAH MANUABA, SH

Ketiganya Warga Negara Indonesia pekerjaan
Advokat, beralamat di Jalan Hayam Wuruk
Nomor 184 Denpasar,- -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai pihak :

----- **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** -----

/TERBANDING -----

Dan :

RR. ENDAH SUPARSETYANINGSIH, SE., MBA, dalam kedudukannya

selaku Direktris CV. PRADHANA TEKNIK,

Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di

Jalan Pedugul No. 37 A Denpasar Bali,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus

. tanggal 6 Nopember 2008

memberikan kuasa kepada I MADE ADHY

MUSTIKA, SH. Dan I WAYAN

SUGIARTHA, SH. Pekerjaan Advokat,

berkantor dan beralarnat di Kantor Biro

Bantuan Hukum " YUDISTIRA ASSOCIATION'

Jalan Salya No. 6

Denpasar. -----

----- Selanjutnya disebut sebagai

pihak

;- ----- **TERGUGAT**

II INTERVENSI / TERBANDING -----

Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Surabaya

tersebut ; -----

Telah

membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor : 53/ PEN/2009/PT.TUN.SBY, tanggal 4

Mei 2009, tentang Penunjukan

Majelis Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan

sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat

banding;-

.....

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Nomor : 11/G/2008/ P.TUN.DPS. tanggal 29 Januari 2009,

yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang

terlampir

didalamnya;-

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Memperhatikan keadaan-keadaan tentang duduknya

sengketa ini, seperti yang tertera dalam putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 11/G/2008/

P.TUN.DPS. tanggal 29 Januari 2009, beserta surat-surat

lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa

sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh

kronologis kejadian sebagai berikut :

.....

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding dalam petitum

gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara

Denpasar memberikan putusan

sebagai

berikut :-

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

PENUNDAAN

:-

- Menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dalam perkara ini yaitu penunclaan tentang Pelaksanaan Pengumuman Penetapan Pemenang Pelelangan No. 602.1/52/PPLAJB/VIII/2008, tertanggal 6 Agustus 2008 yang dimenangkan CV. Pradana Teknik tentang Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan sepanjang 80.000 M² pada Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan - Bali untuk tahun Anggaran 2008, pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada putusan dan/atau penetapan lain yang mencabut penundaan tersebut dikemudian hari ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM

POKOK

PERKARA ; -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum Keputusan Badan / Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat II No. 602.1.52/PPLAJB/VIII/2008, tertanggal 6 Agustus 2008 yaitu tentang Pengumuman Penetapan Pernenang Pelelangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan sepanjang 80.000 M¹. pada Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan - Bali, Dinas Perhubungan Provinsi Bali ;

3.Memerintahkan kepada tergugat I dan/atau Tergugat II untuk mencabut Keputusan aquo no. 602.1/52/PPLAJB/VIII/2008., tertanggal 6 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu tentang Pengumuman Penetapan

Pemenang Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa untuk tahun Anggaran 2008 yang memenangkan CV. Pradhana teknik atas' Pekerjaan Pengadaan dan pemasangan Marka Jalan sepanjang 80.000 M¹ pada Satuan kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Bali ;

4.Memerintahkan kepada tergugat I dan/atau Tergugat II untuk menerbitkan Keputusan tata Usaha Negara baru untuk mengadakan "Pelelangan Ulang" atas Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Marka jalan sepanjang 80.000 M¹ pada Satker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan - Bali, Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2008 ;

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara / sengketa Tata Usaha Negara ini ;

A t a u : Penggugat Mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) -

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam amar putusannya
Nomor 11/G/2008/P.TUN.DPS. tanggal 29 Januari 2009 berbunyi
sebagai berikut :-

DALAM

PENUNDAAN

:

Menolak

Menolak

permohonan

penundaan

Penggugat :-

DALAM

EKSEPSI :-

Menyatakan eksepsi Tergugat I dan II tidak
diterima; -

DALAM

POKOK

PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 172.000,-

(Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Denpasar Nomor : 11/G/2008/P.TUN.DPS. yang dibanding
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Januari 2009, dengan dihadiri oleh Kuasa
Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat I dan II dan Kuasa hukum
Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding telah
mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Pebruari
2009, yang kemudian telah diberitahukan kepada pihak lawan
dengan surat tertanggal 11 Pebruari 2009 ; - - -

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini
dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,
kepada para pihak yang bersengketa tersebut telah
diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage)
dengan surat pemberitahuan untuk Melihat berkas tertanggal
5 Maret
2009 - - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis
tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan
banding dari Penggugat/ Pembanding , karena diajukan masih
dalam tenggang waktu banding serta dilakukan dengan
mengikuti prosedur pengajuan banding sebagaimana diatur
dalam pasal 123 Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986
jo. Undang- Undang

Nomor 9 Tahun 2004

Nomor 9 Tahun 2004, maka secara formal Pengadilan tingkat
banding harus menyatakan bahwa permohonan banding dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/ Pembanding tersebut dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari lebih seksama putusan No. : 11/ G/2008/PTUN.DPS., tanggal 29 Januari 2009 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian dengan sengketa ini termasuk memori banding tersebut di atas, maka dalam musyawarah Majelis Hakim telah dicapai mufakat secara bulat tentang putusan sengketa ini dalam tingkat banding, dengan pertimbangan dan pendapat serta amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini .-----

DALAM

EKSEPSI.;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat/ Terbanding demikian juga Tergugat II Intervensi / Terbanding telah mengajukan eksepsi, dan Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan terhadap keseluruhan eksepsi tersebut di atas yang pada pokoknya menyatakan eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi /Terbanding tidak terbukti dan karenanya tidak dapat diterima , dengan alasan pertimbangan antara lain sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat I dan II mengajukan eksepsi sebagai berikut bahwa pengumuman adalah cara penyampaian pemberitahuan suatu keputusan jadi pengumuman bukan keputusan tata usaha Negara ; bahwa obyek sengketa bukan keputusan tata usaha negara karena obyek sengketa dikeluarkan untuk memenuhi perikatan yang bersifat perdata yaitu kontrak sehingga obyek sengketa termasuk dalam kriteria pasal 2 huruf e Undang-undang No.5 Tahun 1986 Jo Undang - undang No. 9 Tahun 2004 bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa ; -----

Bahwa

- bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Pengumuman Penetapan Pemenang Lelang No. 602.1/52/PPLAJB/VII/2008 Tanggal 6 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh Tergugat II -----
- bahwa penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-undang No.5 Tahun 1986 menyatakan bahwa istilah penetapan tertulis terutama menunjuk pada isi dan bukan pada bentuk putusan; bahwa jika dalam obyek sengketa berbentuk pengumuman akan tetapi berisi tentang penetapan pemenang lelang yang mengandung ciri- ciri keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 3 yakni obyek sengketa ini dikeluarkan oleh pejabat tun yakni Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ dengan jenis pekerjaan Pemasangan Marka Jalan sepanjang 80.000m, pekerjaan mana adalah untuk memenuhi fasilitas dan kepentingan umum/publik ; berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni berupa penetapan pemenang , yang ini mengandung nilai kehendak/Wilsverklaring dari pejabat tun dan dasar dikeluarkannya Penetapan Pemenang Lelang ini adalah Kepres No.,80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; selanjutnya obyek sengketa konkret , individual karena jelas ditujukan kepada Tergugat II Intervensi dan final karena dengan penetapan pemenang lelang ini maka proses pelelangan Pengadaan sudah selesai, walaupun ada tindakan lebih lanjut berupa kontrak, kontrak tersebut hanya merupakan. penguangan pekerjaan dalam bentuk tertulis demi pelaksanaan pekerjaan di lapangan, kontrak mana tidak bisa dikategorikan melebur kedalam perbuatan hukum perdata karena kontrak antara Tergugat I dengan pemenang lelang tidak berdiri sendiri melainkan berawal dari proses panjang sebuah pengadaan/lelang berisi rangkaian tata cara yang mengandung syarat- syarat tertentu, syarat- syarat tertentu dalam tiap tahapan lelang; inilah yang menunjukkan adanya 'kehendak' dari pejabat tun, oleh karenanya juga tidak termasuk dalam kriteria pasal 2 huruf e Undang-undang No.5 Tahun

1986

1986 ; - - - - -
- - - - -

- bahwa mengenai dalil Tergugat dalam Duplik yang menyatakan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah penetapan pemenang lelangnya dan bukan pengumuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang lelangnya seperti disebut dalam Lampiran I Bab II.A.1.j. Keppres Nomor 80 Tahun 2003, menurut Majelis Hakim tolak ukur untuk diketahui publik adalah melalui pengumuman, lagi pula dari seluruh jawaban, duplik, bukti- bukti Tergugat maupun Kesimpulan, Tergugat I dan II tidak mengeluarkan pengumuman atau pemberitahuan resmi tentang penetapan pemenang kepada masing- masing peserta lelang sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I. Bab II A.1.j, sehingga satu- satunya cara bagi para peserta lelang untuk mengetahui adanya pemenang adalah dengan melalui pengumuman, yakni obyek sengketa a quo;

- bahwa dari uraian tersebut maka obyek sengketa a quo telah memenuhi kriteria pasal 1 angka 3 Undang- Undang No.5 tahun 1986 Jo Undang- Undang No.9 Tahun 2004 dengan demikian eksepsi Tergugat I dan II yang mendalilkan bahwa obyek sengketa bukan keputusan tata usaha Negara adalah tidak terbukti dan dinyatakan tidak diterima ; - - - - -

Menimbang bahwa Majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut dengan pertimbangan bahwa dalam Finalisasi rumusan hasil diskusi kelompok bidang Peradilan Tata Usaha negara oleh POKJA TUN MARI hari Senin tanggal 5 Nopember 2007, angka II substansi / hukum materiil TUN, huruf B obyek gugatan, dirumuskan bahwa keputusan- keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa bukan kewenangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan TUN karena keputusan-keputusan yang diterbitkan dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa , jangkauannya adalah untuk melahirkan perbuatan hukum perdata yaitu perjanjian atau kontrak

Pengadaan

pengadaan barang atau kontrak pelaksanaan pekerjaan atau jasa , sehingga tindakan hukum publik berupa penerbitan keputusan-keputusan yang mendahului perjanjian atau kontrak tersebut dianggap melebur ke dalam tindakan hukum perdata.-

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Pengumuman Penetapan Pemenang Lelang No. 602.1/52/PPLAJB/VII/2008 Tanggal 6 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh Tergugat II . bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang mendalilkan bahwa obyek sengketa dikeluarkan untuk memenuhi perikatan yang bersifat perdata yaitu kontrak sehingga obyek sengketa termasuk dalam kriteria pasal 2 huruf e Undang-undang No.5 Tahun 1986 Jo Undang-undang No.9 Tahun 2004, bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, menurut majelis hakim tingkat banding bahwa eksepsi tersebut beralasan hukum yang benar dan terbukti di persidangan sehingga harus dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya;- -

DALAM

POKOK

PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagai konsekwensi logis eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang mendalilkan bahwa obyek sengketa dikeluarkan untuk memenuhi perikatan yang bersifat perdata yaitu kontrak sehingga obyek sengketa termasuk dalam kriteria pasal 2 huruf e Undang-undang No.5 Tahun 1986 Jo Undang-undang No.9 Tahun 2004 bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh majelis hakim tingkat banding dinyatakan diterima maka terhadap pokok sengketa dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya dan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; - - - - -

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan majelis hakim tingkat banding tersebut maka pertimbangan hakim tingkat pertama adalah keliru dan karenanya terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 11 / G / 2008 2008 / PTUN.DPS tanggal 29 Januari 2009 harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sengketa ini di tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; - - - - -

Menimbang, bahwa karena Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu menghukumnya supaya membayar biaya yang timbul di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ini; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan sengketa ini, terutama Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding

-
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 11 / G / 2008 / PTUN.DPS tanggal 29 Januari 2009 yang dimohonkan banding; dan dengan ;-----
-

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II bahwa obyek sengketa termasuk dalam kriteria pasal 2 huruf e Undang-undang No.5 Tahun 1986 Jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004, bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara,- -----
-

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini di kedua tingkat peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.
113.000,- (Seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang

dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **12 Mei 2009** yang

terdiri dari: **SUDARTO RADYOSUWARNO,SH** Ketua Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis,

Hj. ASINONG KANTORO, SH. Dan **SYAMSUL HADI,SH..** masing-

masing Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

sebagai Anggota- anggota Majelis, dan putusan mana diucapkan

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Majelis **pada hari itu juga**, dengan didampingi oleh Hakim-

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ENY**

ENDRIASTUTI,SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa

dihadiri oleh pihak- pihak yang bersengketa atau

Kuasanya.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hj. ASINONG KANTORO,SH.

SUDARTO

RADYOSUWARNO,SH



SYAMSULHADI,SH.

Panitera Pengganti ,

ENY ENDRIASTUTI,SH.

Perincian...

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberitahuan	Rp.
22.000,-	
2. Redaksi	Rp.
5.000,-	
3. Materai	Rp.
6.000,-	
4. Pemberkasan	Rp. 80.000,-
J u m l a h	
	Rp.
113.000,-	

(Seratus tiga belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA PERSIDANGAN

NOMOR : 53/B/2009/PT.TUN.SBY.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding dengan acara pokok pengucapan putusan dengan mengambil tempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jalan Ketintang Madya VI/2 Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal **23 Pebruari 2009** pukul 10.00 dalam perkara antara:-----

PT. MARGA BUMI KHATULISTIWA beralamat di Jalan Bina Marga

No. 41 Cipayung, Jakarta Timur, dalam
hat ini diwakili oleh

Direktur/Direktrisnya bernama ANNIE SRI
CAHYANI, Kewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Jalan Bina Marga No. 41

Cipayung, Jakarta Timur, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober
2008 dan tanggal 2 Pebruari 2009

memberikan kuasa kepada: STHUTI

MANDALA, SH dan I WAYAN BALIK, SH,

Kewarganegaraan Indonesia, sama-sama

Advokat dan Pengacara, berkantor di

Jalan Suli No. 119 B-4 Denpasar.;-----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **PENGUGAT/ PEMBANDING.**;-----

MELAWAN :

1. MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIRJEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERHUBUNGAN . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERHUBUNGAN DARAT Cq. KEPALA DINAS

PERHUBUNGAN PROVINSI BALI Cq. KUASA

PENGUNA ANGGARAN / PPK SATKER

PENGEMBANGAN LLAJ BALI, DINAS

PERHUBUNGAN PROVINSI BALI; -----

2. PANITIA PELELANGAN PENGADAAN BARANG / JASA SATUAN

KERJA PENGEMBANGAN LLAJ. BALI, DINAS

PERHUBUNGAN PROVINSI BALI;-----

Sama-sama berkedudukan di Jalan Kapten
Cok Agung Tresna I No.1 Renon -
Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 5 Nopember 2008
memberikan kuasa kepada : -----

1. SURYATIN LIJAYA, SH.-----

2. NYOMAN PUTRA, SH.-----

3. IDA BAGUS PIDADA NGURAH MANUABA, SH-
Ketiganya Warga Negara Indonesia
pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan
Hayam Wuruk Nomor 184 Denpasar,-----
Selanjutnya disebut sebagai pihak : ---

-TERGUGAT I dan TERGUGAT II/TERBANDING;-

Dan :

RR. ENDAH SUPARSETYANINGSIH, SE., MBA, dalam kedudukannya

selaku Direktris CV. PRADHANA TEKNIK,
Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Jalan Pedugul No. 37 A Denpasar
Bali, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 6 Nopember



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008 memberikan kuasa kepada I MADE
ADHY MUSTIKA, SH. Dan I WAYAN
SUGIARTHA, SH. Pekerjaan Advokat,
berkantor dan beralamat di Kantor Biro
Bantuan Hukum " YUDISTIRA ASSOCIATION"
Jalan Salya No. 6 Denpasar.....
Selanjutnya disebut sebagai pihak ;----

--TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING;--

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. SUDARTO RADYOSUWARNO,SH sebagai
Hakim Ketua
2. Hj. ASINONG KANTORO,SH sebagai
Hakim Anggota
3. SYAMSUL HADI, SH..... sebagai
Hakim Anggota
4. ENY ENDRIASTUTI,SH Sebagai
Panitera Pengganti

**Setelah Sidang dibuka oleh Ketua Majelis dan
dinyatakan terbuka untuk umum;-----**

Kemudian Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa
oleh karena perkara ini diperiksa pada tingkat banding
di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan
dihadiri oleh para pihak dalam persidangan ini, maka
perkara ini akan diputus Majelis Hakim tanpa dihadiri kedua
belah pihak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Majelis Hakim bermusyawarah dan selanjutnya Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding -
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 11 / G / 2008 / PTUN.DPS tanggal 29 Januari 2009 yang dimohonkan banding; dan dengan ;-----

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II bahwa obyek sengketa termasuk dalam kriteria pasal 2 huruf e Undang-undang No.5 Tahun 1986 Jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004, bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara,-----

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini di kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.113.000,- (Seratus tiga belas ribu rupiah); -----

Setelah putusan tersebut dibacakan Hakim Ketua Majelis kemudian memerintahkan kepada Panitera mengirimkan salinan putusan tersebut beserta Berkas Bundel A kepada

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai ketentuan pasal 127 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 ;-----

selanjutnya



Selanjutnya sidang ditutup oleh Hakim Ketua Sidang;-

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dengan
ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera
Pengganti.-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,

ENY ENDRIASTUTI, SH.

SUDARTO RADYOSUWARNO, SH.



P E N E T A P A N

NOMOR : 53/PEN/2009/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

KETUA MAJELIS HAKIM

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

- Membaca** : 1.Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar Nomor : 11 / G / 2008 / PTUN.DPS.
Tanggal 29 Januari 2009 ;-----
2.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Surabaya Nomor: 53/PEN/2009/PT.TUN.SBY-----
Tanggal 4 Mei 2009 tentang Penunjukan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus
sengketa ini ;-----
- Menimbang** :1.Bahwa setelah melakukan musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **12 Mei
2009** dipandang perlu dibuka persidangan
dalam acara pengucapan putusan oleh
Majelis Hakim dalam perkara
Nomor:53/B/2009/PT.TUN.SBY.;-----
2.Bahwa untuk keperluan ini perlu ditetapkan
hari dan tanggal pengucapan putusan tersebut
diatas ;-----
- Mengingat** : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 108
ayat (1)jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
Kentuan-ketentuan lain yang berkaitan ;-----

M E N E T A P K A N :

Persidangan untuk Pengucapan Putusan dalam perkara
banding Nomor : 05/B/2009/PT.TUN.SBY. Yang akan
dilaksanakan pada :-----

H a r i : **S E L A S A**
Tanggal : **12 Mei 2009**
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya.

Ditetapkan : di Surabaya
Pada tanggal : **12 Mei 2009**

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARTO RADYOSUWARNO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)